



Surat Izin Operasional

Nomor :12 /BPTPM-PER/2016

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 421.1/ Disdik/ PAUDNI/ 2016/ 279 tanggal 14 Maret 2016, dengan ini Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kuantan Singingi memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : TK AL-MANAR
2. Alamat :
 - a. Kelurahan/desa : PULAU KIJANG
 - b. Kecamatan : KUANTAN HILIR
 - c. Kabupaten : KUANTAN SINGINGI
3. Didirikan : TAHUN 2007
 - a. Nama Yayasan : TK AL-MANAR
 - b. Akte Notaris : Nomor : 12/ 2012 tanggal 19 November 2012
4. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
 - b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
 - c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
5. Surat izin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 28 Maret 2016

Kepala Badan Pelayanan Terpadu
dan Penanaman Modal
Kabupaten Kuantan Singingi


AS N U L
A S N U L, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19680315 199003 1 003